



Akibat Hukum Wanprestasi Debitur Dalam Transaksi Elektronik Melalui Fitur Paylater Pada Aplikasi Shopee

Chrysilla Angelica Sahuleka^{1*}, Nancy Silvana Haliwela², Marselo V G Pariela³

^{1,2,3}, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : angelisahuleka@gmail.com

ABSTRACT: *The life of society in meeting daily needs has undergone changes due to advancements in technology and science. To realize this development, it is regulated based on Law Number 1 of 2024 concerning the Second Amendment to Law Number 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions as well as Articles 1313, 1320, 1338, 1243 of the Civil Code as a legal umbrella for the dynamics of society in conducting transactions and economic activities. One of the developments in community life, particularly in trade to meet economic needs, is the introduction of the PayLater feature on the Shopee application. This application facilitates users in making online purchases. In its use, this feature certainly has terms and conditions that bind every consumer credit user. One of the users of consumer credit is an actor with the initial 'G' who engaged in the purchasing process through the PayLater feature. This actor purchased an item at a higher price, making it impossible for them to pay the bill after the due date. This issue has caused the PayLater facility users to default by not following the procedures set forth by Shopee PayLater. This action has resulted in losses that can be claimed by Shopee PayLater. The type of research used is normative legal research, which is conducted by examining the principles and concepts of law, as well as statutory regulations. The problem approach used is the legislative approach and the conceptual approach. The sources of legal materials are primary, secondary, and tertiary. The procedure for collecting legal materials used is library data. The procedures for processing and analyzing legal materials used are primary, secondary, and tertiary legal materials, which are analyzed in this research. The results of this study indicate that the legal consequences of defaulting actions taken by the debtor result in liability, specifically the debtor's accountability based on fault to the creditor to compensate for the losses suffered by Shopee PayLater. In resolving default cases between the debtor and Shopee PayLater, the resolution can be done through both non-litigation and litigation. Non-litigation will provide convenience for the debtor as it offers cost efficiency compared to litigation.*

Keywords: Legal Consequences; Debtor Default; Paylater.

ABSTRAK: Kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup saat ini telah mengalami perubahan akibat perkembangan teknologi, dan ilmu pengetahuan. Untuk merealisasi perkembangan tersebut, maka di atur berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Pasal 1313, 1320, 1338, 1243 KUHPerdata sebagai payung hukum bagi perkembangan dinamika masyarakat dalam melakukan transaksi serta melakukan kegiatan perekonomian. Salah satu perkembangan dalam kehidupan masyarakat khususnya dalam perdagangan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi maka hadirlah fitur PayLater pada aplikasi Shopee. Aplikasi ini mempermudah pengguna dalam melakukan pembelian secara online. Dalam penggunaanya, tentunya fitur ini memiliki syarat dan ketentuan yang mengikat bagi setiap pengguna kredit konsumtif. Salah satu dari pengguna kredit konsumtif adalah seorang pelaku berinisial "G" yang melakukan proses pembelian pada fitur PayLater. Dimana pelaku tersebut membeli barang dengan harga yang lebih tinggi sehingga pelaku tidak mampu membayar tagihannya setelah masa jatuh tempo. Masalah ini yang menyebabkan pengguna fasilitas PayLater, melakukan wanprestasi dengan tidak mengikuti prosedur yang telah ditentukan oleh pihak Shopee PayLater. Perbuatan ini mengakibatkan terjadinya kerugian sehingga dapat dituntut oleh pihak Shopee PayLater. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dimana dilakukan dengan pengkajian asas dan konsep hukum, serta peraturan perundang-undangan. Pendekatan masalah yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum primer, sekunder, tersier. Prosedur pengumpulan bahan hukum yang digunakan yaitu data kepustakaan. Prosedur pengolahan dan analisa bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier dan dianalisis dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akibat hukum dari perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh debitur mengakibatkan tanggung jawab yakni pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan dari debitur kepada kreditur untuk melakukan ganti rugi akibat kerugian yang dialami oleh shopee paylater. Dalam menyelesaikan kasus

wanprestasi antara debitur kepada Pihak *Shopee PayLater*, penyelesaiannya dilakukan secara non litigasi maupun litigasi. Secara nonlitigasi, akan memberikan kemudahan bagi debitur karena terdapat efisiensi biaya dibandingkan penyelesaian secara litigasi.

Kata Kunci : Akibat Hukum; Wanprestasi Debitur; Paylater.

PENDAHULUAN

Perekonomian berbasis informasi saat ini, teknologi komputer memiliki keunggulan yang sangat signifikan, berbeda dengan masa lalu. Banyak praktik baik ekonomi atau bisnis yang sangat bergantung kepada kemajuan IT (Informasi dan Teknologi), terutama komputer.¹ Kemajuan teknologi telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap laju perkembangan perekonomian di dalam suatu Negara, baik pada tingkat makro maupun mikro sistem perekonomian²

Perdagangan elektronik adalah jenis bisnis di mana produsen, penyedia layanan, konsumen, dan perantara terlibat dengan menggunakan jaringan komputer, yaitu internet. Pengguna *e-commerce* juga berbeda-beda, karena *e-commerce* menawarkan banyak kemudahan, cukup buka aplikasi *e-commerce* yang diinginkan, pilih produk yang dibeli, dan barang akan sampai sesuai keinginan dalam beberapa hari. Namun dibalik kemudahan belanja *online*, terdapat pula kelemahan atau kekurangan dari belanja *online*. Loudon (1998) menyatakan bahwa *e-commerce* adalah kategori transaksi bisnis di mana pembeli dan penjual menggunakan komputer untuk melakukan bisnis.³

Shopee merupakan, *platform e-commerce* yang menjadi salah satu pilihan dari masyarakat Indonesia untuk berbelanja secara *online*. Dalam era komputerisasi yang semakin berkembang, *Shopee* menjadi salah satu cara bagi banyak orang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka secara praktis dan efisien. Pada aplikasi *shopee* terdapat metode pembayaran yang dimana pengguna bebas membeli barang tanpa membayar terlebih dahulu yang disebut dengan *Shopee PayLater*. Dalam menggunakan *Shopee PayLater*, maka pengguna harus mengikuti cara atau prosedur pada aplikasinya. Cara tersebut terdiri atas beberapa tahapan antara lain : minimal telah berusia 17 tahun, memiliki KTP Indonesia yang sah, mengisi data diri sesuai dengan tahapan pengaktifan akun, menunggu proses aktivasi dalam kurun waktu 2x24 jam, setelah semua prosedur disetujui oleh pihak *shopee PayLater* maka pengguna siap menggunakan fitur *Shopee PayLater*. Penggunaan *Shopee PayLater* tersebut merupakan hubungan, yang mengakibatkan timbulnya ikatan hukum yang dikenal dengan sebutan perjanjian. Perjanjian merupakan suatu perikatan yang dilakukan oleh satu pihak dan pihak lainnya yang berdasarkan atas kepercayaan.⁴

Layanan yang disediakan dalam aplikasi *shopee PayLater* memiliki metode pembayaran seperti pembayaran PLN listrik, BPJS, PDAM, pembelian tiket pesawat terbang, tiket kereta api, dan aktivitas jual beli barang secara daring atau online tetap memudahkan pelanggan dan merasa lebih nyaman dalam melakukan pembelian. Aplikasi *Shopee* kerap menawarkan barang-barang promosi yang sangat menguntungkan pelanggan, seperti *flash sale*, *sale 12.12*, *voucher* ongkir gratis, *cashback*, *shopeepay*, dan masih banyak lagi penawaran dalam penggunaan *Shopee PayLater*. Dalam menggunakan fitur *shopee PayLater* jika pengguna melanggar atau mengingkari perjanjian yang telah disepakati, maka adanya

¹ Ade Maman Suherman. 2004. *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*. Jakarta: Ghalia Indonesia. h.28

² *Ibid*, h.29.

³ Binus Business School, *E-Commerce – Business Creation*, <https://bbs.binus.ac.id/business-creation/2020/04/e-commerce/>.

⁴ Nancy Silvana Haliwela. "Pertanggungjawaban debitur terhadap kreditur pada perjanjian kredit dengan jaminan fidusia." *PATTIMURA Law Study Review* 1.1 (2023): 102-110

Undang-Undang serta peraturan yang harus dipatuhi oleh setiap pengguna fitur *shopee PayLater* yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.⁵

Persoalan hukum yang dialami seorang perempuan berinisial "G" berasal dari Jakarta dan mempunyai akun twitter @Askrlfess, dia merupakan salah satu pengguna *paylater* pada aplikasi *shopee*. Kasus ini bermula ketika pelaku tertarik dengan fasilitas kredit atau *Pay Later* yang tersedia di aplikasi *Shopee* pada bulan Juni 2020 hingga Juli 2021 menyadari tagihan sehingga pelaku memutuskan untuk gagal bayar yang menyebabkan wanprestasi. *Shopee PayLater* memiliki kekurangan dan kelebihan, sehingga penulis ingin membuat tulisan dengan judul Akibat Hukum Wanprestasi Debitur dalam Transaksi Elektronik Melalui Fitur *PayLater* pada Aplikasi *Shopee*.

METODE PENELITIAN

Tulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, Peter mahmud marzuki keilmuan hukum adalah suatu proses pemahaman asas, Undang-Undang, dan doktrin hukum dalam rangka mengatasi permasalahan hukum yang sedang diangkat⁶. Menggunakan pendekatan: pendekatan undang undang (*statute approach*) dan pendekatan koseptual (*conceptual approach*). Teknik untuk mengkaji dan mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder dan tersier, melalui pengumpulan data kepustakaan atau bahan pustaka (*library research*), di mana penelitian ini mengacu pada sumber-sumber hukum, jurnal, serta data studi dokumen berupa putusan yang akan dikaji menjadi sebuah data dalam pengumpulan data kepustakaan.⁷

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Prosedur Transaksi Pengguna *Paylater* oleh Debitur Melalui *Shopee Paylater*

Sistem *paylater* merupakan metode yang menggunakan dana talangan dari penyedia dana atau aplikasi terpaut, setelah itu konsumen memiliki kewajiban untuk membayar dana talangan tersebut ke aplikasi penyedia dana. Konsumen dapat menggunakan layanan yang tersedia baik pembelian barang, jasa dan lain-lain. Salah satunya yaitu kita dapat memperoleh kredit secara *online*. Perolehan kredit secara *online* ini dapat kita manfaatkan dengan adanya fitur *Shopee PayLater* yang tentunya akan memudahkan kita untuk mendapatkan pinjaman secara *online* tanpa harus melalui proses panjang.⁸

Paylater sendiri memiliki makna tunda bayar yang berarti konsumen dapat memesan dan menerima barangnya sebelum melakukan pembayaran. Dengan kata lain *Shopee PayLater* ini merupakan suatu fitur yang memberikan jasa pinjaman uang secara elektronik guna memenuhi kebutuhan para penggunanya.⁹ Dibalik kemudahan tersebut, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pengguna *paylater*. Syarat sahnya dan ketentuan *shopee paylater* menegaskan bahwa pemberian fasilitas pinjaman berdasarkan perjanjian pinjaman, yang merupakan kesepakatan perdata antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman, sehingga segala resiko yang timbul dari kesepakatan tersebut ditanggung sepenuhnya oleh masing-masing pemberi pinjaman dan penerima pinjaman.

⁵ Otniel Yustisia Kristian, *Perlindungan Hukum Pengguna Layanan Fintech P2P Lending Dari Tindak Pidana Ekonomi Dan Terhadap Penyedia Layanan Fintech P2P Lending Illegal*.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Edisi Pertama, Cetakan Ke Empat, Jakarta, 2008, h. 35

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2009, h. 141.

⁸ Monica, Marinda Agestia. "Analisis hukum Islam terhadap pinjaman uang elektronik *Shopee Pay Later* pada e-commerce." PhD diss., UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019

⁹ *Ibid*.

¹⁰ Syarat dan ketentuan *shopee paylater* menegaskan bahwa debitur harus membaca dan memahami. Perlu diketahui bahwa tidak semua akun pengguna dapat menikmati fitur *Paylater* ini melainkan hanya pengguna aktif yang dianggap memenuhi persyaratan saja yang dapat menggunakan *Shopee PayLater* ini. Maka untuk dapat menggunakannya persyaratan yang harus dipenuhi yaitu minimal telah berusia 17 tahun dan memiliki KTP Indonesia yang sah. Selanjutnya panduan untuk menikmati fitur *Paylater* ini dapat ditemukan pada aplikasi *Shopee* maupun pada *website customers service Shopee*. Dimana mekanisme untuk menggunakan fitur ini terbilang cukup mudah dan sederhana. Adapun prosedur transaksi yang dapat dilakukan oleh debitur untuk mengajukan *Shopee PayLater*, antara lain:

- a. Pengguna diwajibkan telah memiliki akun *Shopee*
- b. Setelah memiliki akun klik tab saya lalu klik menu *Shopee PayLater*
- c. Lalu pilih aktifkan sekarang
- d. Tuliskan kode OTP (*One Time Password*) atau kode verifikasi yang akan dikirimkan melalui SMS
- e. Upload identitas diri anda, yaitu foto KTP sesuai dengan ketentuan
- f. Masukkan nama dan Nomor Induk Kependudukan anda sesuai dengan foto KTP yang telah anda unggah
- g. Masukan nomor darurat yang dapat dihubungi sewaktu-waktu jika terjadi masalah
- h. Selanjutnya anda melakukan verifikasi diri anda dengan cara mengunggah foto wajah anda yang memegang KTP

B. Hak dan Kewajiban dalam Transaksi Penggunaan pada Shopee Paylater

Hak pengguna adalah menuntut penyerahan barang yang telah dibelinya dari sipenjual. Hak pengguna dalam transaksi pengguna pada *shopee paylater* antara lain:

- a. hak mendapatkan dana dari pemberi dana atas transaksi yang dilakukan oleh pengguna dana melalui platform *Shopee*,
- b. hak informasi terkini tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi,
- c. hak perlindungan atas informasi pribadi.

Kewajiban pengguna adalah membayar harga pembelian pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diperjanjian oleh kedua belah pihak. Kewajiban debitur dalam transaksi pengguna pada *shopee paylater* antara lain :

- a. Kewajiban Peminjam. Sebagai peminjam, memiliki kewajiban untuk membayar pinjaman sesuai dengan syarat-syarat yang disepakati. Ini mencakup membayar pinjaman tepat waktu sesuai dengan jadwal pembayaran yang ditetapkan oleh *Shopee*. Peminjam juga harus mematuhi aturan penggunaan dana pinjaman sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian.
- b. Kewajiban Pemberi Pinjaman. Pihak *Shopee*, sebagai pemberi pinjaman dalam perjanjian pinjam meminjam *Shopee Paylater*, memiliki kewajiban tertentu terhadap peminjam. Beberapa kewajiban yang dapat ditemukan dalam hubungan ini meliputi:

¹⁰ Pusat Pembantuan *Shopee Paylater*, Syarat dan Ketentuan Layanan *Shopee Paylater* Bagi Penerima Pinjaman, Sea Group, 2020, <https://help.shopee.co.id/portal/article/77531> diakses 18 Oktober 2024 pukul 18.00 WIT

1) Menyediakan dana pinjaman. *Shopee* memiliki kewajiban untuk menyediakan dana pinjaman kepada peminjam sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Mereka harus memastikan ketersediaan dana yang cukup untuk memenuhi permintaan pinjaman dari peminjam yang memenuhi syarat.

2) Memberikan informasi yang jelas dan akurat. Sebagai pemberi pinjaman, *Shopee* bertanggung jawab untuk memberikan informasi yang jelas, akurat, dan terperinci mengenai syarat-syarat pinjaman, termasuk jumlah pinjaman, bunga, biaya-biaya terkait, jangka waktu pembayaran, dan aturan penggunaan dana pinjaman. Informasi ini harus tersedia secara transparan kepada peminjam sebelum atau pada saat penandatanganan perjanjian.

3) Menghormati hak-hak konsumen. Sebagai pihak pemberi pinjaman, *Shopee* juga memiliki kewajiban untuk menghormati hak-hak konsumen dalam perjanjian pinjam meminjam *Shopee Paylater*. Ini termasuk memberikan perlindungan konsumen yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk hak untuk mendapatkan informasi yang jelas, hak untuk mengajukan keluhan atau sengketa, dan hak untuk membatalkan atau mengubah perjanjian jika ada keperluan atau alasan yang sah.

4) Melaksanakan kewajiban dengan itikad baik. Pihak *Shopee* harus melaksanakan kewajibannya dengan itikad baik dan menghormati prinsip-prinsip kesepakatan yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Mereka harus menjalankan peran mereka sebagai pemberi pinjaman dengan profesionalisme dan bertanggung jawab.

Penting untuk diketahui bahwa kewajiban dan tanggung jawab pihak-pihak dalam perjanjian pinjam meminjam *Shopee Paylater* dapat bervariasi tergantung pada ketentuan yang diatur dalam perjanjian itu sendiri. Oleh demikian, penting bagi peminjam untuk mempelajari dan memahami secara saksama syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku sebelum memutuskan untuk menggunakan layanan *Shopee Paylater*. Hubungan hukum tersebut lahir dari hubungan kontraktual para pihak, baik bagi pemberi pinjaman, penerima pinjaman maupun penyelenggara.¹¹ Dalam kasus ini, jika tidak memenuhi hak dan kewajiban maka terjadi wanprestasi.

C. Wanprestasi yang Dilakukan oleh Debitur pada Transaksi dengan Menggunakan Shopee Paylater

Wanprestasi yang terjadi pada penggunaan layanan *Shopee PayLater* biasanya disebabkan oleh debitur yang tidak membayar tagihan *Shopee PayLater* yang muncul hal inilah yang disebut dengan wanprestasi. Terkait dengan kasus ini, pelaku berinisial "G" tidak menaati atau melanggar prosedur yang ditetapkan oleh fitur *shopee PayLater*. Yang dimana dia tidak melakukan pembayaran setelah masa jatuh tempo pada tanggal 5 juli 2021. Hal ini yang mengakibatkan pelaku wanperstasi. Wanprestasi yang dilakukan terjadi karena tidak membayar tagihan sesuai tepat pada tanggal yang sudah ditentukan atau tanggal jatuh tempo. Bentuk wanprestasi yang dilakukan ini merupakan sebuah wanprestasi dimana seorang debitur telat untuk melakukan sebuah prestasi.

Pihak *Shopee* sudah memberikan pilihan untuk tanggal pembayaran tagihan *Shopee PayLater* setiap bulannya. Pilihan tanggal untuk pembayaran tagihan sudah tertera di dalam syarat dan ketentuan penggunaan *Shopee PayLater*. Ketentuannya adalah sebagai berikut :

¹¹ Alfhica Rezita Sari, *Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Dalam Penyelenggaraan Financial Technology Ber-basis Peer To Peer Lending Di Indonesia*, (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia),Yogyakarta, 2018, h. 79.

- a. Untuk setiap tagihan yang muncul di tanggal 25 setiap bulannya, maka pembayaran tagihan dilakukan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.
- b. Untuk setiap tagihan yang muncul di tanggal 1 setiap bulannya maka pembayaran tagihan dilakukan paling lambat tanggal 11 bulan berikutnya.

D. Pelaksanaan Tanggung Jawab Hukum Debitur kepada Kreditur pada Transaksi dengan Menggunakan Paylater di Shopee Paylater

Wanprestasi yang dilakukan debitur berdasarkan kasus yang dialami perempuan berinisial "G" yaitu dia melanggar prosedur yang ditetapkan oleh fitur *Shopee PayLater* yang dimana perempuan berinisial "G" dikatakan telat dalam melakukan sebuah prestasi. Kasus ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Subekti mengenai bentuk-bentuk wanprestasi salah satunya "Mengingkari apa yang telah disanggupi atau tidak melakukan apa yang telah dijanjikan"

Berdasarkan kasus tersebut, maka harus adanya pertanggungjawaban debitur kepada pihak *Shopee PayLater*. Pertanggungjawaban yang harus dilakukan debitur kepada pihak *Shopee PayLater* diatur dalam KUHPerdara sebagaimana terdapat dalam Pasal 1243 yaitu : Pertanggung jawaban dengan menggantikan biaya kerugian serta bunga yang tidak dipenuhi dalam suatu ikatan antara pihak *Shopee PayLater* dengan pihak debitur.

E. Upaya Penyelesaian Akibat Wanprestasi Debitur pada Pengguna Shopee Paylater

Bentuk penyelesaian sengketa dalam sistem hukum di Indonesia dikenal ada dua (2) sistem penyelesaian, yaitu litigasi dan non-litigasi. Penyelesaian sengketa wanprestasi juga dapat ditempuh dengan cara tersebut. Penyelesaian sengketa wanprestasi bergantung dari bagaimana kesepakatan dari para pihak yang melakukan perjanjian, cara mana yang dipilih untuk menyelesaikan sengketa wanprestasi tersebut.

Berdasarkan kasus yang dialami oleh perempuan berinisial "G" yang melanggar prosedur atau perjanjian yang dibuat antara debitur atau pihak *Shopee PayLater* sehingga mengakibatkan terjadinya pelaku wanprestasi. Akibat hukum yang terjadi dari kasus tersebut adalah merugikan pihak *Shopee PayLater* karena lalai dalam membayar tagihan yang telah disepakati bersama berdasarkan perjanjian. Dari kasus ini, upaya penyelesaiannya melalui jalur nonlitigasi yaitu negosiasi yang berlaku di Indonesia. Artinya dari pihak debitur dan pihak *shopee PayLater* harus melakukan kesepakatan tawar menawar untuk menyelesaikan sengketa wanprestasi yang dilakukan oleh debitur pada studi kasus yang dialami seorang perempuan berinisial "G" yang merupakan pelaku wanprestasi. Dari cara penyelesaian negosiasi tersebut seorang perempuan berinisial "G" harus menyelesaikan administrasi yang tertunda sesuai dengan isi perjanjian dari pihak *shopee PayLater*, karena akan adanya sanksi bagi pelaku wanprestasi yaitu: terkena pembatasan penggunaan voucher dan akses fungsi di akun *shopee* miliknya serta terdaftar pada SLIK OJK (Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan) yang membuat skor kreditnya menjadi buruk sehingga berdampak pada pengajuan angsuran ke Bank atau perusahaan pembiayaan lainnya.

KESIMPULAN

Wanprestasi yang dilakukan oleh debitur pada transaksi dengan menggunakan *shopee paylater* yaitu ketika pengguna dana telah lalai membayar tagihan yang wajib dibayarkan sebelum atau pada tanggal pembayaran jatuh tempo. Debitur dapat dikatakan wanprestasi karena tidak melaksanakan hal-hal yang telah disepakati dalam perjanjian. Salah satu bentuk wanprestasi berdasarkan kasus yang dialami perempuan berinisial "G"

yaitu termasuk dalam bentuk wanprestasi menurut subekti pada point pertama yang menjelaskan dimana seorang pengguna atau debitur tidak melakukan apa yang dijanjikan maupun mengingkari apa yang telah disanggupi yang disebut wanprestasi. Akibat hukum dari perbuatan wanprestasi oleh debitur pada transaksi dengan menggunakan *PayLater* adalah dapat dimintai pertanggungjawaban. Berdasarkan KUHPerdara sebagaimana terdapat dalam Pasal 1243 yaitu: Pertanggung jawaban dengan menggantikan biaya kerugian serta bunga yang tidak dipenuhi dalam suatu ikatan antara pihak Shopee PayLater dengan pihak debitur. Serta upaya penyelesaiannya kasus wanprestasi antara debitur kepada Pihak *Shopee PayLater*, penyelesaiannya dilakukan secara non litigasi maupun litigasi. Secara nonlitigasi, akan memberikan kemudahan bagi debitur karena terdapat efisiensi biaya dibandingkan penyelesaian secara litigasi.

REFERENSI

Buku

Ade Maman Suherman. *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*., Prenada Media Group, Edisi Pertama, Cetakan Ke Empat, Jakarta, 2008

-----, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2009,

Jurnal dan Lain-lain

Alfhica Rezita Sari, *Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Dalam Penyelenggaraan Financial Technology Ber-basis Peer To Peer Lending Di Indonesia*, (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia), Yogyakarta, 2018

Binus Business School, *E-Commerce – Business Creation*, <https://bbs.binus.ac.id/business-creation/2020/04/e-commerce/>, 2020

Monica, Marinda Agestia. “Analisis hukum Islam terhadap pinjaman uang elektronik Shopee Pay Later pada e-commerce.” PhD diss., UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019

Nancy Silvana Haliwela. “Pertanggungjawaban debitur terhadap kreditur pada perjanjian kredit dengan jaminan fidusia.” *PATTIMURA Law Study Review* 1.1, 2023

Pusat Pembantuan *Shopee Paylater*, *Syarat dan Ketentuan Layanan Shopee Paylater Bagi Penerima Pinjaman*, Sea Group, 2020, <https://help.shopee.co.id/portal/article/77531> diakses 18 Oktober 2024

Otniel Yustisia Kristian, *Perlindungan Hukum Pengguna Layanan Fintech P2P Lending Dari Tindak Pidana Ekonomi Dan Terhadap Penyedia Layanan Fintech P2P Lending Ilegal*.